




Tata cara pengajuan Penjaminan dengan pola Conditional Automatic Cover (CAC)



- 1. Calon TERJAMIN mengajukan permohonan kredit kepada PENERIMA JAMINAN.
- 2. PENERIMA JAMINAN menilai kelayakan kredit TERJAMIN dan akad kredit.
- 3. PENERIMA JAMINAN mengajukan Penjaminan secara tertulis kepada PENJAMIN dengan melampirkan :
 - a. Daftar Terjamin;
 - b. Bukti pembayaran Imbal Jasa Penjaminan (IJP).
- 4. PENJAMIN melakukan *verifikasi* pengajuan dan pembayaran Imbal Jasa Penjaminan (IJP).
- 5. PENJAMIN melakukan penerbitan Sertifikat Penjaminan (SP) dan menyampaikan Sertifikat Penjaminan (SP) kepada PENERIMA JAMINAN.